



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 118/PUU-VII/2009**

Tentang

**Konstitusionalitas Perlindungan Hukum
Atas Penggunaan Hak Merek**

- Pemohon** : **PT. Sinar Laut Abadi dan Minardi Aminudin Kurnadi**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU 15/2001) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian UU 15/2001, yakni:
- Pasal 6 ayat (1) huruf a sepanjang kata “...pokoknya atau...” mengenai keharusan penolakan oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan dengan merek lain yang lebih dahulu terdaftar;
 - Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a mengenai nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek;
 - Pasal 91 mengenai ketentuan pidana terhadap kesengajaan penggunaan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyangkut hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Jumat, 5 Maret 2010.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas “PT Sinar Laut Abadi” dan mempunyai kegiatan usaha bernama “Sinar laut Perkakas” dan perorangan warga negara Indonesia sebagai pendiri, pemegang saham, dan direktur PT. Sinar Laut Abadi. Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf a, Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan Pasal 91 UU 15/2001 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian UU 15/2001 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon.

Menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, bahwa para Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang secara *prima facie* telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa pengujian konstitusionalitas Pasal 6 ayat (1) huruf a sepanjang frasa ".....*pokoknya atau*.....", Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan Pasal 91 UU 15/2001 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena:

- a. meskipun telah memenuhi kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, para Pemohon justru tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dengan berlakunya pasal-pasal *a quo*;
- b. meskipun telah memperoleh pengesahan dan persetujuan dari Menteri sebagai badan hukum dan dalam Daftar Perusahaan, akan tetapi ternyata nama badan hukum dan kegiatan usaha para Pemohon dapat didaftarkan oleh pihak lain sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Terhadap konstitusionalitas norma yang terdapat pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a, Mahkamah berpendapat bahwa pasal *a quo* telah memberikan perlindungan umum (*general protection*) dan kepastian hukum kepada setiap orang atau badan hukum yang menggunakan merek. Dengan demikian, permohonan Pemohon bukan termasuk pada persoalan konstitusionalitas norma, melainkan lebih kepada persoalan penerapan hukum.

Mengenai konstitusionalitas Pasal 91 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon dalam penggunaan nama badan hukum dan nama bidang usahanya yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang masih dianggap melakukan tindak pidana menurut Pasal 91, Mahkamah berpendapat penggunaan nama badan hukum dan penggunaan nama bidang usaha adalah *domain* hukum yang berbeda dengan *domain* hukum merek. Sehingga ketika para Pemohon menggunakan merek yang sama yang telah didaftarkan oleh orang lain, perbuatan para Pemohon dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Terkait dengan semangat perlindungan hukum sebagaimana yang terdapat pada UU 15/2001, Mahkamah berpendapat bahwa UU *a quo* memberikan perlindungan hukum kepada pemegang/pemilik merek yang terdaftar dan memberikan perlindungan hukum kepada badan hukum yang juga digunakan sebagai merek. Fungsi perlindungan hukum tersebut telah diamanatkan oleh UUD 1945 sebagai dasar hukum yang harus dijabarkan oleh setiap peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali Undang-Undang yang mengatur merek maupun yang mengatur badan hukum *in casu* Perseroan Terbatas. Dengan demikian, Mahkamah menyimpulkan bahwa dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan menolak permohonan para Pemohon.